

PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA NASABAH PERBANKAN MENURUT UNDANG – UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

MOHAMAD YUSUF

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Jayabaya

Yusuf.sherlock82@gmail.com

Abstract

This research is focused on one of the criminal acts of cyber crime in the banking sector, namely in the form of criminal acts of theft of banking customer data. The act of stealing debit or credit card information by accessing automated teller machines and illegally copying the information contained on the magnetic stripe of the customer's (victim) debit or credit card to gain control over the customer's (victim) account.

The purpose of this research is to analyze law enforcement for criminal acts of theft of banking customer data according to the law on information and electronic transactions. And to analyze the punishment of the perpetrators of the crime of theft of banking customer data according to the law on information and electronic transactions. The research uses a normative juridical approach that emphasizes library research. In this research, the legislation approach, conceptual approach, and case approach are used. Sources of legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. The analysis of legal materials used is qualitative.

Based on the results of the study, it shows that law enforcement used as the legal basis for cybercrime cases is Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE). With the existence of the ITE Law, it is hoped that it can protect the information technology user community in Indonesia, this is important considering the number of internet technology users is increasing from year to year. The increasing use of the internet on the one hand provides a lot of convenience for humans in carrying out their activities, on the other hand it makes it easier for certain parties to commit a criminal act, this technological advance also affects the lifestyle and mindset of humans. information. The punishment carried out by law enforcement against the theft of customer data is based on existing laws and regulations such as Law no. 21 of 2011 Article 29 in the form of providing facilities for resolving customer complaints that have suffered losses which state that financial services business actors must be responsible for consumer (customer) losses.

Keywords: Law Enforcement, Cyber Crime, Theft of Customer Data.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Salah satu aspek perkembangan teknologi informasi yang dapat secara luas dirasakan masyarakat saat ini adalah kemajuan teknologi informasi di bidang perbankan. Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang paling penting dan besar perannya dalam kehidupan perekonomian masyarakat, di mana dalam menjalankan perannya, maka bank bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan memberikan dana atau jasa lainnya, dan pemberian dana tersebut dapat dilakukan dengan jalan memperredarkan alat pembayaran baru berupa uang giral.¹

Kejahatan dunia maya mengacu kepada aktifitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Termasuk kejahatan dunia maya antara lain lelang secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit, penipuan identitas dan pornografi anak dan akses illegal internet banking. Perkembangan teknologi dan penerapannya ini telah menyusup dan berpengaruh secara kuat dalam kehidupan modern, bahkan sebagian besar kegiatan bisnis telah mempercayakan pada teknologi tersebut, salah satunya industri perbankan².

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum *cyber*. Istilah hukum *cyber* diartikan sebagai padanan kata dari *cyber law*, yang saat ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Kejahatan dunia maya atau biasanya disebut dengan *cyber crime* umumnya mengacu pada komputer dan alat-alat teknologi berbasis internet sebagai unsur pertamanya. Kemajuan teknologi informasi yang menjadi awal dari keberadaan *cyber crime*, secara yuridis dapat membawa dampak pada hukum, yang mengatur tentang hal tersebut. Perhatian terhadap *cyber crime* (kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi), dikarenakan dampak dari adanya *cyber crime*, yang bersifat negatif yang dapat

¹ O.P. Simorangkir, *Kamus Perbankan*, Bina Aksara, Bandung, 1989, hlm. 33

² Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan Haki – Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2004. hlm. 3.

merusak terhadap seluruh bidang kehidupan modern saat ini, oleh karena itu kemajuan teknologi komputer menjadi salah satu pendukung kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi dan penerapannya ini telah menyusup dan berpengaruh secara kuat dalam kehidupan modern, bahkan sebagian besar kegiatan bisnis telah mempercayakan pada teknologi tersebut, salah satunya industri perbankan³.

Pada zaman modern saat ini, manusia tidak terlepas dengan penggunaan media sosial. Media sosial merupakan sejenis media yang dipergunakan untuk media yang bersifat bebas untuk mengekspresikan serta mengeksplor pendapat yang kita miliki secara terus-menerus. Disisi lain, jaringan sosial merupakan laman di mana seseorang akan membuat sebuah laman *web* (akun media sosialnya) secara pribadi, dan akan terhubung serta dapat berkomunikasi dengan orang-orang yang dikenalnya maupun orang baru yang di kenalnya di dunia maya. Jaringan sosial yang sering dipergunakan oleh masyarakat diantaranya *Whatsapp, Telegram, Facebook, Twitter*, dan lain sebagainya.

Disisi lain para pelaku kejahatan, khususnya para hacker yang dengan sengaja melakukan perbuatan secara illegal untuk mengambil data pribadi seseorang, khususnya bagi para pengguna *Online Banking* yang terhubung dengan nomor whatsapp milik akun banknya, tentunya telah banyak para pelaku kejahatan yang menggunakan kesempatan itu untuk membobol akun *Online Banking* milik seseorang, belakangan ini sering terjadi dengan alasan pihak operator meminta kode OTP (*One-Time-Paswword*), seperti kasus yang terjadi, berdasarkan temuan polisi, sejak 2017 hingga tertangkap di tahun 2020, para tersangka telah mengambilalih sebanyak 3.070 rekening dengan total kerugian yang dialami korban sebesar 21 miliar⁴.

Sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang ITE No 11 Tahun 2008, dalam Pasal :

³*Ibid*, hlm 7

⁴Sumber<https://nasional.kompas.com/read/2020/10/05/18440581/bareskrim-tangkap-10-tersangka-kasus-dugaanpengambilalihan-rekening-lewat> di akses pada tanggal 5 Maret 2022 pukul 21.00 Wib.

- a. Pasal 31 ayat 1: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronika dan atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik secara tertentu milik orang lain.
- b. Pasal 31 ayat 2: Setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau transmisi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan, penghilangan dan atau penghentian informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang ditransmisikan.
- c. Pasal 47 : Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Penegakan hukum yang maksimal bagi pelaku *cyber crime* di bidang perbankan ini juga sangat diperlukan di mana setiap warga negara wajib menjunjung hukum yang berlaku dalam negaranya, di mana dalam kenyataan sehari-hari, masih terdapat warga negara yang lalai atau sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat, dikategorikan sebagai warga negara yang melanggar hukum, karena kewajiban menjunjung hukum yang berlaku dalam negaranya tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum.

Peran aktif aparat penegak hukum sangat diperlukan untuk melaksanakan penegakan aturan hukum bagi pelaku tindak pidana *cyber crime* di bidang perbankan khususnya tindak pidana pencurian data nasabah perbankan, di mana peran aktif aparat penegak hukum ini dimaksudkan agar pelaku tindak pidana *cyber crime* di bidang perbankan khususnya tindak pidana pencurian data nasabah perbankan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Rumusan Masalah

Dengan mengacu kepada latar belakang masalah diatas, rumusan masalah yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah: Bagaimana penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana pencurian data nasabah perbankan menurut undang-undang informasi dan transaksi elektronik? Dan Bagaimana Pidanaan terhadap pelaku Tindak Pidana pencurian data nasabah perbankan menurut undang-undang informasi dan transaksi elektronik ?

3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu kepada rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: untuk menganalisis penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana pencurian data nasabah perbankan menurut undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Dan untuk menganalisis Pidanaan terhadap pelaku Tindak Pidana pencurian data nasabah perbankan menurut undang-undang informasi dan transaksi elektronik.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penulis berharap dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana, yaitu khususnya dalam hal ini memberikan sumbangan pemikiran tentang penegakan hukum *Cyber Crime* terhadap tindak pidana pencurian data nasabah.

b. Kegunaan Praktis

Untuk menambah wawasan sekaligus masukan bagi penulis khususnya, dan para pembaca pada umumnya termasuk bagi pemerintah, Penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Juga sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian sejenis.

4. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. penelitian hukum normatif adalah penelitian yang meliputi inventarisasi terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, penelitian terhadap penegakan hukum baik yang berjalan secara operasional oleh institusi maupun dalam hal

proses penyelesaian hukum dalam praktik, untuk kemudian dilakukan penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁵

Sehubungan tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif maka peneliti menggunakan tiga pendekatan (*approach*), yaitu pendekatan perundang-Undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Bahan hukum primer, Bahan hukum dan Bahan Hukum Tertier.⁶ Dan analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Moeljatno yang dimaksud dengan "tindak pidana" adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, lebih lanjut Moeljatno mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan :

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. "Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang,

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 14.

⁶ *Ibid.*

dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya”.⁷

Mengenai pengertian tindak pidana A. Ridwan Halim menggunakan istilah *delik* untuk menterjemahkan *strafbaarfeit*, dan mengartikannya sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.⁸ Hazewinkel – Suringga memberikan suatu rumusan yang bersifat umum mengenai *strafbaarfeit* yaitu perilaku manusi pada hal-hal tertentu bisa ditolak bisa ditiadakan apabila keadaan memaksa artinya seseorang tidak dikenakan pidana apabila melakukan kejahatan karena keadaan paksaan.⁹

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan ”*strafbaarfeit*” untuk mengganti istilah tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit*, sehingga timbulah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Hamel dan Pompe.

Pendapat yang dikemukakan oleh Hamel tentang *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut : *Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁰ Sedangkan pendapat Pompe mengenai *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut : *Strafbaarfeit* itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku.¹¹

2. Kejahatan *Cyber Crime*

Secara yuridis, kejahatan dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang melanggar undang-undang atau ketentuan yang berlaku dan diakui secara legal. Secara kriminologi yang berbasis sosiologis kejahatan merupakan suatu

34 ⁷ Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm.

⁸ Ridwan A. H, *Hukum Pidana dan Tanya Jawab*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 31.

⁹ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 172

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 38.

¹¹ Lamintang, 1984. *Op.Cit.* . hlm. 173-174.

pola tingkah laku yang merugikan masyarakat (dengan kata lain terdapat korban) dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat.¹²

J.E. Sahetapy dan B. Marjono Reksodiputro dalam bukunya “Paradoks Dalam Kriminologi” yang dikutip oleh Syahrudin Husein menyatakan bahwa, kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penamaan yang relatif, mengandung variabilitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif), yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, suatu perkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu.¹³

Istilah *cyber crime* banyak bermunculan seiring dengan berkembangnya teknologi. *Cyber crime* lebih sering disebut dengan tindak kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya (*cyber space*) atau tindak kejahatan menggunakan komputer. Ada beberapa pendapat yang menyamakan antara tindak pidana kejahatan komputer dengan *cyber crime*, dan ada pendapat yang membedakan antara keduanya. Meskipun belum ada kesepakatan mengenai definisi kejahatan teknologi informasi, namun ada kesamaan pengertian mengenai kejahatan komputer.

Dalam laporan kongres PBB X/2000 dinyatakan *cyber crime* atau *computer-related crime*, mencakup keseluruhan bentuk-bentuk baru dari kejahatan yang ditujukan pada komputer, jaringan komputer dan para penggunanya, dan bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang sekarang dilakukan dengan menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer.¹⁴ Sedangkan Menurut Andi Hamzah, *cyber crime* merupakan kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal.¹⁵

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *op.cit.* hlm. 450

¹³ Syahrudin Husein, “*Kejahatan dalam Masyarakat dan Penanggulangannya*”, Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara, 2003, hlm.1

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *loc.cit.* h.259

¹⁵ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Komputer*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm.10

Didik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom dalam bukunya *Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi* menyatakan bahwa “secara umum yang dimaksud kejahatan komputer atau kejahatan di dunia *cyber (cyber crime)* adalah upaya memasuki dan atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa ijin dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut”.

Indra Safitri mengemukakan, kejahatan dunia maya (*cyber crime*) adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet.¹⁶

PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Data Nasabah Perbankan Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Sistem penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu sistem penegakan substansi hukum baik di bidang hukum pidana meliputi hukum pidana materil, hukum pidana formal, dan hukum pelaksana pidana)¹⁷. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan¹⁸. Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan atau penyimpangan hukum yang dilakukan subjek hukum, baik melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*)¹⁹.

¹⁶ Didik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009, hlm.8

¹⁷ Heni Siswanto, *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*, Pustaka Magister, Semarang, 2013, hlm. 77

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 24

¹⁹ Yopie Morya Immanuel Patiro, *Diskresi Pejabat Dan Tindak Pidana Korupsi*, Keni Media, Bandung, 2012, hlm. 214

Kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya, dalam arti sempit penegakan hukum menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara dan badanbadan peradilan lainnya.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian data nasabah perbankan merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum guna memberantas pelaku tindak pidana pencurian data nasabah perbankan dengan metode skimming yang merugikan negara dan masyarakat. Pemberantasan pelaku tindak pidana pencurian data nasabah perbankan dengan metode skimming sangat erat kaitannya dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Upaya penegakan hukum pidana dalam pemahaman sistem hukum (*legal system*) meliputi beroperasinya komponen-komponen peraturan perundang-undangan atau substansi (*legal substance*), aparat penegak hukum atau struktur (*legal actors*) dan budaya hukum atau kultur (*legal culture*).

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian data nasabah perbankan membutuhkan peran serta masyarakat selain peran dari aparat penegak hukum, ini menunjukkan dalam upaya penegakan hukum dibutuh peran serta semua pihak agar penegakan hukum berjalan dengan efektif. Hukum yang tumbuh dan berkembang dalam suatu wilayah tertentu merupakan hasil dari proses interaksi masyarakat, hukum ini dimaksudkan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tercapainya kedamaian dan ketenteraman.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya

hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Penegakan hukum pada dasarnya melibatkan seluruh warga negara, tetapi dalam pelaksanaannya hanya dilakukan oleh penegak hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah: a. Faktor struktur hukum (*struktur of law*) yang terdiri dari hukum dan penegak hukum. b. Faktor substansi hukum (*substance of the law*) yaitu sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. c. Faktor budaya hukum (*legal culture*) yang terdiri dari masyarakat lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan dan kebudayaan sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada rasa kemanusiaan dalam pergaulan hidup²⁰.

B. Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Data Nasabah Perbankan Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Pemidanaan terhadap pelaku kejahatan diarahkan untuk memberikan efek jera dan menjamin semua keamanan pengguna aplikasi internet banking yaitu yang terdapat dibagian syarat dan ketentuannya, karena dalam syarat dan ketentuan ini memuat semua hak-hak dan kewajiban para pihak, khususnya bank dan nasabah. Namun, dalam penjelasan syarat dan ketentuan ini adalah perjanjian baku yang dibuat secara tertulis oleh pelaku usaha/bank, sehingga bank memprioritaskan kewajiban-kewajiban nasabah dan hak-hak bank daripada hak-hak nasabah dan kewajiban-kewajiban dari bank itu sendiri. Agar kedepannya tidak lagi terjadi kesalahan baik kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh nasabah, dari pihak bank dan ancaman lainnya, maka penting dilakukan pembahasan mengenai perlindungan nasabah untuk dilakukan pengkajian lebih lanjut khususnya perlindungan hukum yang didapat sebagai hak nasabah dalam penggunaan internet banking jika mengalami ancaman *cybercrime*.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 7

Dalam setiap perangkat yang menggunakan Teknologi Informasi harus menyertakan sistem keamanan agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang bertanggung jawab. Data Nasabah sebagai salah satu peralatan (device) perbankan yang menggunakan teknologi informasi juga harus disertai sistem keamanan yang cukup dari tindakan melanggar hukum oleh pihak lain. Kasus pencurian data nasabah adalah salah satu kebocoran data yang diakibatkan oleh lemahnya sistem keamanan sebuah Bank.

Seperti yang sudah diketahui bahwa pencurian data nasabah sudah diatur dalam UU ITE. Ketentuan Pasal 30 ayat (3) UU ITE menentukan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan”. Data nasabah terhadap akun mobile banking tentu tidak berhenti hanya terbatas sampai akses ke akun mobile banking saja, melainkan juga akan menguasai rekening yang berisikan sejumlah dana di akun mobile banking tersebut. Dengan demikian dapat dipastikan, pelaku akan mentransfer dana yang ada dalam akun mobile banking yang dikuasainya tersebut. Dapat dipahami bahwa pelaku mentransfer dana yang ada dalam akun mobile banking tersebut termasuk dalam melalui perintah transfer dana untuk mentransferkan sejumlah dana terhadap rekening pelaku sendiri. Perbuatan semacam ini juga sudah diatur dalam UU Transfer Dana. Ketentuan Pasal 81 UU Transfer Dana menentukan bahwa “Setiap orang yang secara melawan hukum mengambil atau memindahkan sebagian atau seluruh Dana milik orang lain melalui Perintah Transfer Dana palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Ketentuan Pidana yang dapat dipakai agar menyeret pelaku Cyber Crime tersebut baru sebatas pada Peraturan perundang-undangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Ketentuan lainnya, jikapun ada, tersebar terhadap berbagai peraturan perundang-undangan serta tidaklah bersifat

spesifik. Sedangkan Amerika telah mempunyai sejumlah Peraturan Perundang-undangan yang dengan tegas mengatur tentang *Cyber Crime* contohnya *Title 18 U.S. Code 1030* yang mengatur tentang *Fraud and related activity in connection with computers*, mengatur mengenai Bank Fraud dan *Title 18 U.S. Code 2252B* yang mengatur mengenai *Misleading domain names on the internet*. Selain itu Amerika juga merupakan anggota dari *Convention on Cyber Crime (Budapest Convention 2001)* merupakan organisasi yang berkeinginan melakukan perlindungan terhadap masyarakat dari kejahatan di dunia Internasional²¹.

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Penegakan hukum terhadap pelaku yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian data nasabah perbankan yaitu pelaku dalam tindak pidana pencurian data nasabah perbankan menggunakan alat berupa skimmer, keypad, kamera pengintai, dan kartu debit tiruan, kemudian memindahkan data nasabah yang telah di curi tersebut ke kartu debit tiruan milik pelaku dan pelaku selanjutnya menggunakan kartu debit tiruan yang telah diisi data milik nasabah dan menguras habis tabungan milik nasabah yang ada di dalam tabungan, selanjutnya jika skimming dikaitkan dengan unsur kesalahan maka kesalahan pelaku dapat ditentukan relatif lebih mudah, hal ini dikarenakan perbuatan pelaku dilakukan dengan menggunakan media internet atau komputer dan dalam melakukan kejahatan tersebut tentunya dibutuhkan kemampuan dan pengetahuan teknis yang memadai.
- b. Pidanaan terhadap pelaku kejahatan diarahkan untuk memberikan efek jera dan menjamin semua keamanan pengguna aplikasi internet banking yaitu yang terdapat dibagian syarat dan ketentuannya, karena dalam syarat dan ketentuan ini memuat semua hak-hak dan kewajiban para pihak, khususnya bank dan nasabah. Namun, dalam penjelasan syarat dan ketentuan ini adalah perjanjian baku yang dibuat secara tertulis oleh pelaku usaha/bank, sehingga

²¹ Shahrullah, R, S. (2014). *Tinjauan Yuridis Penanganan Kejahatan Siber (Cybercrime) Di Sektor Perbankan Indonesia Dan Amerika*, Journal of Judicial Review. Vol, XVI, No.2

bank memprioritaskan kewajiban-kewajiban nasabah dan hak-hak bank daripada hak-hak nasabah dan kewajiban-kewajiban dari bank itu sendiri.

B. Saran

Dari kesimpulan tersebut terdapat saran Sebaiknya agar tindak kejahatan pada perbankan dapat berkurang pihak bank dapat menerapkan beberapa teknik dalam membantu memproteksi informasi pengguna diantaranya dengan menerapkan standar keamanan, dan memperkuat sarana hukum (legal) yang diharapkan mampu melindungi pengguna dari tindak kejahatan pada bidang perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Komputer, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Ahmad M. Ramli, Cyber Law dan Haki – Dalam Sistem Hukum di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi, Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Heni Siswanto, Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang, Pustaka Magister, Semarang, 2013.
- Lamintang, Dasar - dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Moeljatno, Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- Ridwan A. H, Hukum Pidana dan Tanya Jawab. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- O.P. Simorangkir, Kamus Perbankan, Bina Aksara, Bandung, 1989.
- Shahrullah, R, S. (2014). Tinjauan Yuridis Penanganan Kejahatan Siber (Cybercrime) Di Sektor Perbankan Indonesia Dan Amerika, Journal of Judicial Review. Vol, XVI, No.2.
- Syahrudin Husein, “Kejahatan dalam Masyarakat dan Penanggulangannya”, Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara, 2003.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Yopie Morya Immanuel Patiro, Diskresi Pejabat Dan Tindak Pidana Korupsi, Keni Media, Bandung, 2012.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sumber <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/05/18440581/bareskrim-tangka-p-10-tersangka-kasus-dugaan-pengambilalihan-rekening-lewat> di akses pada tanggal 5 Maret 2022 pukul 21.00 Wib.

